

Analisis Pengawasan Penyelenggaraan *Financial Technology* oleh Otoritas Jasa Keuangan Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206/K/PDT/2024

Belgis Shafira^{1*}, Farrah Miftah², Dewi Rahayu³

^{1,2,3} Legal Cakra.id

legalcakraofc@gmail.com*

Submitted: January 16th, 2025 | Accepted: March 12th, 2025 | Published: May 7th, 2025

Abstract

Digital financial innovation provides easy access to the financial industry. Convenience can be felt in the process of transferring funds, non-cash payments, to funding services through applications or websites. This is called the peer to peer (P2P) lending service which is under the supervision of the Indonesia Financial Service Authority (OJK). However, this supervision has not been implemented optimally, as evidenced by the large number of illegal P2P lending service providers in Indonesia, misuse of personal data by P2P lending providers, collection processes that are not in accordance with regulations, and complaint processes that do not receive feedback. This concern was expressed in a citizen lawsuit and was agreed to by the Supreme Court in the Cassation Decision Number 1206/K/PDT/2024. Therefore, it is necessary to study further in depth and comprehensively regarding the urgency of supervising the implementation of P2P lending in Indonesia and how to protect P2P lending consumers after the Supreme Court Decision Number 1206/K/PDT/2024. By using a normative legal research method through a legislative approach and a conceptual approach, it is hoped that it can provide answers to the formulation of the problem that is the focus of the research issue. The results of the analysis are OJK as mandated by Article 5 of the OJK Law states that the implementation of fintech is the authority of OJK in carrying out supervision. Supervision by OJK is needed in order to guarantee the rights and obligations of the parties and to be able to minimize the number of illegal P2P lending organizers in Indonesia. There is still overlapping legal protection for consumers as users of P2P lending service providers. So, it is appropriate if OJK then issues the LPBBTI 2023-2028 roadmap as an effort to be able to enforce the legal protection process as in the Supreme Court Cassation Decision Number 1206 / K / PDT / 2024.

Keywords: Financial technology, peer to peer lending; The Financial Services Authority; consumer protection; supervision.

Intisari

Inovasi keuangan digital memberikan kemudahan akses terhadap industri keuangan. Kemudahan dapat dirasakan dalam proses pemindahan dana, pembayaran non-tunai, hingga layanan pendanaan melalui aplikasi atau website. Hal ini disebut dengan layanan *peer to peer lending* (P2P) yang berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, terhadap pengawasan tersebut ternyata belum maksimal dilaksanakan, dibuktikan dengan masih banyaknya penyelenggara layanan P2P *lending* ilegal di Indonesia, penyalahgunaan data pribadi oleh penyelenggara P2P *lending*, proses penagihan yang tidak sesuai dengan regulasi, serta proses pengaduan yang tidak mendapatkan umpan balik. Keresahan tersebut dituangkan dalam gugatan *citizen lawsuit* dan diamini oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi Nomor 1206/K/PDT/2024. Sehingga perlu dikaji lebih lanjut secara mendalam dan komprehensif mengenai urgensi pengawasan penyelenggaraan P2P *lending* di Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum konsumen P2P *lending* Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206/K/PDT/2024. Dengan menggunakan metode penelitian normatif yuridis melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual diharapkan dapat memberikan jawaban atas rumusan masalah yang menjadi fokus isu penelitian. Hasil analisis adalah OJK sebagaimana amanat Pasal 5 UU OJK menyatakan bahwa penyelenggaraan *fintech* menjadi kewenangan OJK dalam melakukan pengawasan. Pengawasan oleh OJK dibutuhkan dalam rangka menjamin hak dan kewajiban para pihak serta untuk dapat meminimalisir jumlah penyelenggara P2P *lending* ilegal di Indonesia. Terhadap perlindungan hukum konsumen sebagai pengguna layanan penyelenggaraan layanan P2P *lending* masih terjadi tumpang tindih. Sehingga tepat kiranya jika kemudian OJK menerbitkan *roadmap* Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) Tahun 2023-2028 sebagai upaya untuk dapat menegakkan proses perlindungan hukum dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1206/K/PDT/2024.

Kata Kunci : Financial technology; Peer to peer lending; Otoritas Jasa Keuangan; Perlindungan Konsumen; Pengawasan.

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi yang sangat pesat berhasil membuat segala aspek kehidupan menjadi lebih mudah salah satunya dalam perkembangan teknologi di bidang industri keuangan. Masuknya teknologi dalam industri ini berhasil melahirkan sebuah inovasi *financial technology (fintech)*. *Fintech* merupakan suatu kemudahan akses dalam bidang keuangan digital yang menawarkan kecepatan, efisiensi, dan efektivitas terhadap akses aktivitas transaksi keuangan, seperti pemindahan dana, menabung, hingga pembayaran secara non-tunai dalam hitungan detik. Hal ini merupakan terobosan baru dalam teknologi keuangan dunia.

Salah satu inovasi dari *fintech* adalah *peer to peer lending (P2P lending)*, sebuah layanan keuangan yang memberikan akses pinjaman modal secara *online*. Hal ini tentunya sangat mempermudah masyarakat terutama bagi para sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam memperoleh pinjaman modal tanpa harus melewati syarat-syarat ketat termasuk tanpa harus memberikan jaminan sebagaimana yang telah diterapkan dalam dunia perbankan.¹ Perkembangan *Fintech* dalam dunia bisnis ini telah mengalami peningkatan yang signifikan. Dilihat dalam ringkasan Laporan AFTECH AMS Tahun 2022/2023 diketahui bahwa sampai dengan Q3 tahun 2022, industri *fintech* di Indonesia telah mendominasi hingga sekitar 33% dari total pendanaan perusahaan *fintech* di Asia Tenggara. Artinya Indonesia telah menduduki peringkat kedua terbesar setelah Singapura yang mendapatkan 43% total pendanaan. Dari hasil peningkatan tersebut, Indonesia tentunya memiliki potensi yang cukup tinggi untuk meningkatkan inklusi keuangan.²

Peningkatan jumlah konsumen yang sangat signifikan tersebut tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga memberikan resiko yang cukup besar bagi para pengguna jasa pinjaman *online* atau *P2P lending*. Hal ini dikarenakan tidak sedikit dari para pelaku penyedia layanan pinjaman *online* ini yang melakukan manipulasi data serta melakukan berbagai macam pelanggaran yang dapat merugikan para pengguna jasa tersebut. Hal ini terjadi akibat kurangnya pengawasan dan pengaturan regulasi terhadap perlindungan dan keamanan para pengguna jasa.

Pengawasan terhadap *fintech* di Indonesia merupakan kewenangan dari Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU No. 21 Tahun 2011) menyatakan bahwa OJK berfungsi dalam menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Selain itu dalam pasal 6 dijelaskan lebih rinci mengenai tugas pengaturan dan pengawasan OJK meliputi; a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; b.

¹ Femmy Silaswaty Faried and Nourma Dewi, "Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengaturan dan Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis Teknologi (Financial Technology)," *Jurnal Supremasi* 10, No. 1 (2020): 12–22.

² Subhan Zein, "Tinjauan Yuridis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Aplikasi Pinjaman Dana Berbasis Elektronik (*Peer To Peer Lending* / Crowdfunding) di Indonesia," *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Unsur* 4, No. 2 (2019): 115–24.

kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Jika mengacu terhadap peraturan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi dan peran utama OJK yakni melakukan pengawasan dan pengaturan regulasi terhadap tumbuh kembangnya *fintech* guna meminimalisir terjadinya risiko pelanggaran hukum di dalam pelaksanaannya.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK No. 10/POJK.05/2022) telah memuat upaya pengawasan terhadap *fintech* dengan membentuk satuan Tugas Pengembangan Inovasi Digital Ekonomi dan Keuangan sebagai bentuk pengawasan terhadap penyelenggara P2P *lending*. Pada ketentuan tersebut menyatakan bahwa terhadap pengawasan penyelenggaraan P2P *lending* dilakukan dalam dua tahapan, yaitu pada tahap pra-operasional usaha, yang dilakukan sebelum perusahaan tersebut mulai beroperasi, yakni pada pengurusan pendaftaran dan perizinan. Selanjutnya adalah pengawasan tahap operasional usaha yang dilakukan pada saat penyelenggara telah mendapatkan izin dari OJK.

Terdapat dua bentuk pengawasan penyelenggaraan P2P *lending*, yaitu pengajuan laporan mandiri secara berkala oleh penyelenggara yang disebut dengan *self assessment system* dan pemeriksaan oleh OJK yang disebut dengan *officer supervisory system*. Namun, pengawasan terhadap penyelenggaraan P2P *lending* di Indonesia dapat dikatakan belum maksimal dalam penerapannya. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya penyedia jasa pinjaman *online* ilegal yang dapat diakses oleh masyarakat dengan suku bunga di atas rata-rata serta minimnya jaminan perlindungan data pribadi. Terlebih pada aplikasi atau laman pinjaman *online* oleh penyelenggara P2P ilegal ini sangat mudah diakses dan mendapatkan pinjaman dengan limit yang besar. Hanya dengan bermodalkan data diri berupa foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) beserta dengan persetujuan akses kontak dalam ponsel yang disetujui pada saat pendaftaran akun, pengguna langsung dapat mengajukan pinjaman.³ Dibalik kemudahan tersebut, terdapat ancaman penyebaran data pribadi pengguna apabila telah melakukan wanprestasi.⁴

Hal inilah yang menyebabkan semakin banyaknya pihak penyelenggara P2P *lending* yang menimbulkan permasalahan hukum dan pelanggaran hak-hak pengguna, sehingga penyelenggaraan layanan P2P *lending* semakin tidak terkontrol. Hal ini juga diamini oleh Mahkamah Agung dalam Amar Putusan Kasasi Nomor 1206 K/Pdt/2024, yang menyatakan bahwa memerintahkan Menteri Komunikasi dan Informatika untuk membuat peraturan yang dapat menjamin perlindungan hukum bagi pengguna aplikasi P2P *lending* dan masyarakat untuk bekerjasama dengan perusahaan layanan distribusi aplikasi digital untuk membuat regulasi yang memastikan izin pendaftaran sebagai syarat

³ Alifia Salvasani dan Munawar Kholil, "Handling Illegal Financial Technology Peer-To-Peer Lending Through the Financial Services Authority (Study at OJK Central Jakarta)," *Jurnal Privat Law* 8, No. 2 (2020): 252.

⁴ Andri Soemitra dan Adlina, "Perlindungan Konsumen terhadap Kebocoran Data pada Jasa Keuangan di Indonesia," *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan Juripol* 5 (2022): 288–303.

bagi aplikasi P2P *lending* dapat beroperasi di Indonesia. Selain itu, membuat pengawasan perlindungan data yang terintegrasi dan mumpuni terhadap penyelenggaraan P2P *lending* dan menjamin penegakan hukum terhadap tindak pidana P2P *lending* di Indonesia.

Guna merespon permasalahan *fintech* P2P *lending* yang terjadi di masyarakat, yang akan dari berbagai aspek salah satunya dalam efektifitas Putusan MA Nomor 1206/K/PDT/2024 terhadap Pedoman Regulasi dan Kebijakan Penggunaan layanan Pinjaman *Online* atau *Fintech* P2P *lending*. Putusan MA ini memuat tentang perlindungan hukum bagi seluruh pengguna aplikasi *fintech* P2P *lending*, penerapan sistem pengawasan dan perlindungan data pribadi, batasan terkait biaya admin dan suku bunga pinjaman, serta menjamin terkait penghormatan dan perlindungan hukum bagi seluruh pengguna layanan *fintech* P2P *lending*. Hadirnya putusan ini tentunya dapat menjadi pedoman pelaksanaan regulasi yang ideal, namun juga dalam penerapannya masih membutuhkan pengawasan dari sebuah lembaga independen yakni OJK.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode normatif yuridis dengan mengkaji aspek serta peran dan fungsi OJK sebagai pengawas dan pengatur sistem *fintech* P2P *lending*. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)⁵ yaitu peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta merujuk pada putusan MA No 1206/K/PDT/2024 dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*), konsep-konsep dari berbagai para ahli yang berkaitan dengan jaminan perlindungan data pribadi di dalam pelaksanaan *fintech* P2P *lending*.

C. Urgensi Pengawasan Penyelenggaraan *Fintech Peer to Peer Lending* oleh Otoritas Jasa Keuangan

Penyelenggaraan *fintech peer to peer lending* merupakan salah satu cara dari pemerintah untuk memberikan pinjaman dana kepada masyarakat sebagai pemenuhan kebutuhannya. Penyelenggaraan hal tersebut tentunya diharapkan agar proses peminjaman dapat lebih terstruktur dan terjamin keamanannya karena pemerintah berperan sebagai penanggung jawab pengawasan *peer to peer lending* itu sendiri⁶. Sehubungan dengan perannya sebagai pengawas di bidang keuangan negara, OJK memiliki peran penting melakukan pengawasan pada praktik *peer to peer lending* di Indonesia.

Suatu aplikasi atau *website* pinjaman dana yang dinyatakan legal di Indonesia adalah ketika pinjaman tersebut dalam pelaksanaannya dapat diawasi secara langsung oleh OJK. Urgensi dari pengawasan OJK dalam hal ini akan

⁵Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), ([http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode Penelitian Hukum.pdf](http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf).)

⁶ Najwan, G. A., Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Peminjam yang Disalahgunakan oleh Layanan Pinjaman *Online* Ilegal, *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, No. 2(2024) : 17115-17132.

mewujudkan adanya kepastian hukum dan penegakan hukum mengenai pelaksanaan pinjaman dana di Indonesia. Menurut data yang diperoleh dari Satgas PASTI atau Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal, sejak tahun 2017 Satgas PASTI telah memblokir setidaknya 9,888 keuangan ilegal yang berhubungan dengan *fintech*.

Jumlah penipuan mengenai *Fintech* di Indonesia juga mencapai tahap kedaruratan karena saat ini telah banyak sekali penyedia pinjaman dana yang memiliki akses yang mudah untuk dilakukan bahkan untuk pencairan dananya namun untuk jaminan hukumnya tidak semuanya dapat memberikan perlindungan hukum yang signifikan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Ditambah lagi jika ada nasabah yang dinyatakan gagal bayar maka sanksi yang diberikan oleh nasabah jika tidak diawasi secara baik oleh lembaga independen akan timbul tindakan sewenang-wenang dari pihak yang tidak bertanggungjawab.

Urgensi pengawasan OJK dalam praktik *peer to peer lending* juga berguna untuk menjamin penerapan hak dan kewajiban yang diterima oleh debitur dan krediturnya yang berkaitan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK No. 10/POJK.05/2022) secara lebih rinci mengatur mulai dari aspek permodalan hingga aspek hukum dalam hal pelaksanaan peminjaman dana. Dalam rangka memudahkan masyarakat untuk melakukan peminjaman dana yang berbasis teknologi, pemerintah juga berkewajiban untuk memberikan pinjaman dana yang aman dan dapat dijamin perlindungan hukumnya.

Regulasi terkhusus yang dimiliki oleh OJK ini dianggap akan lebih menjamin penegakan hukum mengenai *peer to peer lending* di Indonesia. Jika masyarakat yang terlebih dahulu menggunakan upaya peminjaman secara manual dan memiliki kewajiban untuk datang langsung ke tempat peminjaman dana, pada masa sekarang hal tersebut tidak perlu untuk dilakukan⁷. Upaya peminjaman dana yang cenderung fleksibel dan mudah mendorong masyarakat untuk menciptakan kepercayaannya pada program ini. Urgensi seperti inilah yang membutuhkan penegakan hukum yang signifikan karena kemudahan akses yang menyertainya hendaknya tetap memberikan kepastian regulasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hubungan hukum yang terjadi dalam praktik *peer to peer lending* itu sendiri juga memanfaatkan peran elektronik didalamnya seperti pengunggahan dokumen elektronik hingga proses verifikasi yang dapat dilakukan dalam jarak jauh sekalipun. Perjanjian yang dilakukan saat praktik tersebut juga dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat sah perjanjian yang telah diterapkan di Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata) yakni kesepakatan antar para pihak, kecakapan hukum, mengandung unsur sebab tertentu, dan sebab yang diperbolehkan.

⁷ Ramadin, N. D., Perlindungan Hukum Terhadap Investor di Platform *Fintech Peer-To-Peer Lending* yang Mengalami Gagal Bayar, *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 2, No. 10(2024):70-79.

Lebih khusus hubungan hukum dalam praktik P2P *lending* merupakan perjanjian pinjam meminjam sebagaimana terdapat dalam Pasal 1754 KUHPerdata, yaitu dengan mana pihak pertama (pemberi pinjaman) memberikan kepada pihak lain barang-barang habis pakai, dan pihak lain (penerima pinjaman) tersebut berjanji akan mengembalikan barang yang sama sebagaimana yang dipinjamnya. Lahirnya perjanjian pinjam meminjam, melalui aplikasi *online* atau P2P *lending* diawali dengan adanya penawaran (*offer*), yang dilakukan penyelenggara P2P *lending* berupa informasi produk yang dapat diakses oleh konsumen. Selanjutnya adalah penerimaan, yaitu berupa penerimaan calon nasabah terhadap produk keuangan yang ditawarkan oleh penyelenggara.⁸ Sejalan dengan ketentuan dalam KUHPerdata tersebut, Mariam Darus Badruzaman menyatakan bahwa pinjam meminjam dapat terjadi apabila kedua belah pihak bersepakat terhadap unsur-unsur yang ada dalam perjanjian pinjam-meminjam tersebut. Dan perjanjian baru akan terjadi jika barang yang dalam hal ini adalah sejumlah uang diberikan kepada penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan dalam KUH Perdata.⁹

Peran OJK yang dituangkan secara langsung dalam peraturan pelaksana mengenai P2P *lending* juga mencakup terlaksananya keamanan dan sistem yang dapat diakses dengan baik. Selain mengatur mengenai tata cara yang berkaitan, praktik keamanan dalam peminjaman dana juga menjadi suatu hal yang penting karena dalam pelaksanaannya melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan dan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kepastian hukumnya. Sistem yang dapat diakses dengan baik juga akan mempermudah masyarakat dalam pengaksesan peminjaman dana secara *online*.

Jika dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung 1206/K/PDT/2024, pentingnya sistem integritas yang mengatur mengenai P2P *lending* secara praktiknya harus dapat memiliki akses yang mudah untuk dijalankan dan dipahami oleh masyarakat luas. Debitur yang akan melakukan peminjaman dana memiliki hak untuk mendapatkan kepastian hukum saat melakukan peminjaman dana dimulai dari awal pengajuan hingga debitur dinyatakan lunas dalam memenuhi kewajibannya.

Bentuk kepastian hukum yang terkait dalam hal ini dapat melindungi baik debitur maupun kreditur pada penyerahan data pribadi, nominal peminjaman, hingga segala hal yang berkaitan dengan peminjaman. Bentuk upaya baru P2P *lending* ini diharapkan dapat memberikan ruang privasi yang baik dan dapat menjamin kepastian hukum didalamnya sehingga kegiatan pinjaman dana dapat berjalan lancar dan aman¹⁰. Hal ini juga dapat dijadikan garda terdepan untuk

⁸ Elizabeth Chen et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Pinjaman *Online* Ilegal," *Prosiding Serina* 1, No. 1 (2021): 2045–52, (<https://doi.org/10.24912/pserina.v1i1.18080>.)

⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, (Bandung: Alumni, 1983), 20.

¹⁰ Syah, M., Mekaar *Peer to peer Lending Berlisensi*, Sebuah Tinjauan Yuridis Hukum Ekonomi Syariah Indonesia, *Jurnal Manajemen dan Akuntansi* 1, No. 4 (2024): 50-54.

praktik eksploitasi pinjaman *online* yang terjadi di kalangan masyarakat baik dari segi penagihan hingga pencemaran nama baik karena kurang adanya pengawasan dan kepastian hukum yang menaunginya.

Eksploitasi yang terjadi dalam praktik P2P *lending* tentunya akan bersifat merugikan beberapa pihak dan mengganggu ketertiban umum. Ketidakpercayaan masyarakat mengenai pinjaman *online* juga akan timbul apabila urgensi penegakan hukumnya tidak ditegakkan dengan baik. Ditinjau dari hal tersebut, praktik digitalisasi dalam hal peminjaman dana melalui ruang elektronik akan mengalami hambatan dan merugikan beberapa pihak terkait yang seharusnya dapat memperoleh keuntungan dan kepastian hukum didalamnya. Kolaborasi dan koordinasi yang baik antara penegak hukum dan masyarakat diharapkan dapat lebih signifikan agar penerapan P2P *lending* di Indonesia lebih ideal dan dijamin kepastian hukumnya.

D. Perlindungan Hukum Konsumen *Peer to Peer Lending* Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206/K/PDT/2024

Kemudahan akses terhadap teknologi di era *society 5.0* saat ini memberikan banyak peluang bagi seluruh masyarakat, khususnya di Indonesia untuk dapat menelusuri, mempelajari, hingga mendapatkan sesuatu secara instan, termasuk dalam bidang keuangan. *Financial Technology (fintech)* merupakan bentuk perkembangan industri jasa keuangan yang terus mengalami perkembangan digitalisasi sebagai bentuk inovasi di bidang keuangan dan teknologi.

Kecanggihan sistem yang dapat diakses dan dipelajari oleh banyak orang, memiliki potensi besar yang ditimbulkan yang dapat merugikan konsumen melalui kejahatan digital. Semakin sering dan tinggi jumlah akses terhadap teknologi digital keuangan, maka semakin tinggi pula potensi permasalahan yang timbul pada perlindungan konsumen. Oleh karena itu, terhadap kemudahan akses tersebut perlu adanya perlindungan yang dapat menjamin hak pengguna layanan agar tidak mengakibatkan kerugian di masa yang akan datang.¹¹

Permasalahan yang dapat terjadi dalam pelayanan *fintech* P2P *lending* adalah sistem operasional dalam aplikasi P2P *lending* yang tidak siap dan memadai, sehingga sistem penagihan dan catatan pembayaran yang kerap kali mengalami masalah (*error*), banyak masyarakat yang masih belum bisa membedakan penyelenggara P2P *lending* legal dan ilegal, pemalsuan data diri yang masih sering dilakukan, dan dapat lolos untuk mendapatkan layanan di aplikasi P2P *lending*, serta kebocoran data pribadi pada pelayanan P2P *lending* oleh penyelenggara. Hal inilah yang perlu menjadi fokus perlindungan hukum oleh pemerintah dalam meningkatkan pengawasan pada sektor *fintech* P2P *lending* di Indonesia.

Pengayoman hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat

¹¹ Soemitra dan Adlina, "Perlindungan Konsumen Terhadap Kebocoran Data pada Jasa Keuangan di Indonesia", *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan* 5, No.1(2022):289-290.

menikmati semua hak yang dijunjung oleh hukum.¹² Pengertian lebih detail dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon yang menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan terhadap harkat dan martabat, serta hak-hak asasi manusia sebagai subjek hukum oleh norma hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan.¹³ Terdapat dua macam bentuk perlindungan hukum, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif.¹⁴ Perlindungan hukum preventif merupakan jenis perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan maksud mencegah terjadinya pelanggaran. Contoh dari perlindungan preventif adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat dengan tujuan memberikan batasan terhadap hak dan kewajiban subjek hukum.¹⁵

Selanjutnya, yang dimaksud dengan perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum melalui litigasi, yaitu penyelesaian sengketa/perkara pidana melalui pengadilan. Perlindungan hukum represif bertumpuh pada tindakan pemerintah yang mengakui dan memberikan perlindungan secara langsung terhadap hak asasi manusia. Penegakan hukum sebagai bentuk perlindungan hukum harus dilakukan dengan memenuhi tiga tujuan utama dalam hukum, yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Lebih lanjut, Ishaq berpendapat bahwa terhadap perlindungan hukum harus ada jaminan hukum (*doelmatigkeit*).¹⁶

Perlindungan hukum terhadap penyelenggaraan layanan P2P *lending* di Indonesia hanya dapat berpatokan dalam Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK No. 10/POJK.05/2022). Ketentuan dalam POJK No. 10/POJK.05/2022 mencabut ketentuan dalam POJK No. 77/POJK.01/2016, dalam ketentuan saat ini memperluas definisi dari layanan pendanaan itu sendiri, yakni dalam Pasal 1 angka 1 POJK No. 10/POJK.05/2022 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan baik pendanaan dalam bentuk konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah melalui sistem elektronik menggunakan internet. Perluasan sebagaimana dimaksud sebelumnya adalah pengaturan layanan pendanaan baik secara konvensional maupun syariah.

Perlindungan hukum dalam ketentuan POJK No. 10/POJK.05/2022 tidak sepenuhnya memuat hal-hal yang bersifat teknis dari solusi permasalahan-permasalahan yang dialami oleh pengguna layanan. Pengaturan terhadap perlindungan hukum para pengguna layanan hanya tersirat dalam pasal per pasal. Secara khusus pada POJK No. 10/POJK.05/2022 Bab XVI tentang Larangan yang termuat dalam Pasal 111 menyatakan bahwa penyelenggara layanan pendanaan P2P *lending* baik berbentuk konvensional maupun syariah, dilarang untuk

¹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 53.

¹³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).

¹⁴ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: PT. Grafindo Indonesia, 2004).

¹⁵ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003).

¹⁶ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

mempublikasikan informasi yang fiktif dan/atau menyesatkan, melakukan penawaran layanan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Pengguna dan/atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan, mengenakan biaya kepada Pengguna dan/atau masyarakat atas layanan pengaduan, serta melanggar/menghindari ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggara yang melanggar ketentuan di atas akan dikenakan sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 112 POJK No. 10/POJK.05/2022 berupa peringatan tertulis yang diberikan maksimal 3 (tiga) kali dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) bulan. Apabila penyelenggara dalam waktu yang telah ditentukan pada peringatan tertulis tidak dapat menindaklanjuti penyebab larangan, maka akan diberikan sanksi berupa pembatasan kegiatan usaha dengan jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan. OJK dapat memberikan sanksi berupa pencabutan izin usaha milik penyelenggara, apabila penyelenggara tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang telah dilanggar.

Perlindungan konsumen dalam ketentuan POJK No. 10/POJK.05/2022 termuat dalam Pasal 100 yang menerapkan prinsip-prinsip, sebagai berikut:

- a. Transparansi;
- b. Perlakuan yang adil;
- c. Keandalan;
- d. Kerahasiaan dan keamanan data/informasi keonsumen; dan
- e. Penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Perlindungan konsumen atas data pengguna layanan penyelenggaraan LPBBTI mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27 Tahun 2022), yang menyatakan bahwa setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali terhadap pemrosesan data pribadi disebut sebagai Pengendali Data Pribadi. Mengacu pada Pasal 1 angka 4 UU No. 27 Tahun 2022 tersebut, penyelenggara LPBBTI merupakan Pengendali Data Pribadi

Pasal 10 ayat 1 UU No. 27 Tahun 2022 menyatakan bahwa subjek data pribadi dalam hal ini adalah pengguna layanan LPBBTI (konsumen) dapat mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan keputusan pemrosesan data pribadi secara otomatis yang dapat menimbulkan akibat hukum atau berdampak signifikan pada konsumen. Pengajuan keberatan dapat dilakukan oleh konsumen melalui pengaduan pada kantor penyelenggara LPBBTI yang bersangkutan sebagaimana termaktub dalam ketentuan POJK No. 10/POJK.05/2022 atau sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 UU No. 27 Tahun 2022, yakni dengan mengajukan permohonan tercatat baik secara elektronik maupun non elektronik kepada pengendali data pribadi yang dalam hal ini adalah penyelenggara LPBBTI.

Berdasarkan laporan pengaduan oleh pengguna layanan LPBBTI (konsumen), penyelenggara LPBBTI wajib melakukan pembatasan dan penundaan pemrosesan data pribadi milik konsumen paling lambat 3 x 24 (tiga

kali dua puluh empat) jam terhitung sejak diterimanya pengaduan oleh konsumen. Kecuali jika terhadap pemrosesan data tersebut diatur dalam ketentuan perundang-undangan, dapat membahayakan keselamatan pihak lain, dan/atau pengguna layanan terikat perjanjian tertulis dengan penyelenggara LPBBTI, yang tidak memungkinkan dilakukan penundaan pembatasan pemrosesan data pribadi.

Penyebaran data pribadi dalam penyelenggaraan layanan P2P *lending* selalu dikaitkan dengan wanprestasi oleh pengguna layanan LPBBTI (konsumen). Tata cara terhadap penagihan layanan P2P *lending* diatur dalam Pasal 102 POJK No. 10/POJK.05/2022 yang menyatakan bahwa penyelenggara memiliki kewajiban untuk melakukan penagihan dengan memberikan surat peringatan sesuai dengan jangka waktu dalam perjanjian pendanaan kepada penerima dana (konsumen). Dalam proses penagihan, penyelenggara dapat bekerjasama dengan pihak lain yang memiliki izin berbentuk badan hukum dan sumber daya dalam instansi tersebut telah memperoleh sertifikasi penagihan dari lembaga sertifikasi yang terdaftar OJK (*vide* Pasal 104 POJK No. 10/POJK.05/2022).

Penyebaran data pribadi oleh penyelenggara LPBBTI bukanlah merupakan prosedur dari proses penagihan yang dapat dilakukan oleh Penyelenggara layanan P2P *lending*. Hal ini juga dipertegas dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut POJK No 22 Tahun 2023) Pasal 62 ayat (2) yang menyatakan bahwa penagihan terhadap pengguna layanan P2P *lending* dilakukan tanpa menggunakan ancaman, kekerasan dan/atau tindakan yang bersifat memperlakukan konsumen, tidak menggunakan tekanan baik secara verbal maupun fisik, dan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Adapun sanksi yang dapat dijatuhkan kepada penyelenggara layanan P2P *lending* apabila melanggar ketentuan dalam Pasal 62 ayat (2) POJK No 22 Tahun 2023 adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (4), yang menyatakan bahwa sanksi administratif yang diberikan dapat berupa peringatan tertulis, pembatasan produk, pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya, pemberhentian pengurus, denda administratif, pencabutan izin produk, hingga pencabutan izin usaha yang dilakukan secara bertahap sesuai ketentuan dalam POJK No 22 Tahun 2023.

Apabila terhadap pengaduan yang dilakukan oleh pengguna layanan P2P *lending* tidak terjadi kesepakatan dengan penyelenggara layanan P2P *lending*, maka dalam hal ini pengguna layanan P2P *lending* (konsumen) dapat melakukan pengaduan kepada OJK atau mengajukan sengketa kepada LAPS Sektor jasa keuangan dengan mendapat persetujuan dari OJK atau kepada Pengadilan (*vide* Pasal 82 POJK No 22 Tahun 2023). Upaya hukum lainnya terhadap kebocoran data pribadi oleh penyelenggara layanan P2P *lending* dapat dilakukan dengan mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada Pengadilan Negeri setempat wilayah Penyelenggara layanan P2P *lending* berada. Sesuai dalam pasal 82 ayat (4) POJK No 22 Tahun 2023, menyatakan bahwa pembuktian tidak adanya

perbuatan melawan hukum atau unsur kesalahan merupakan tanggung jawab dari penyelenggara layanan P2P *lending*.

Jaminan perlindungan hukum konsumen penyelenggaraan P2P *lending* di Indonesia memang telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat banyak permasalahan yang belum bisa diatasi. Khususnya dalam hal penyelenggaraan sistem aplikasi P2P *lending*. Sebagai contoh adalah kasus yang dialami oleh Dewi Anita dan Bayu Aji yang menyatakan bahwa pembayaran yang dilakukannya dalam sistem aplikasi penyelenggara P2P *lending* tidak terecord dan tercatat. Sehingga menyebabkan dirinya dikenakan denda keterlambatan atas tidak terekamnya pembayaran tersebut.¹⁷

Hal inilah yang kemudian perlu menjadi fokus dalam pengawasan dan peningkatan perlindungan hukum terhadap penyelenggaraan layanan P2P *lending* di Indonesia. Sebagaimana gugatan citizen lawsuit pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1206/K/PDT/2024 yang menyatakan bahwa perlu adanya perlindungan hukum secara khusus dan mengikat untuk dapat mengurangi dampak dari risiko yang ditimbulkan atas penyelenggaraan P2P *lending* di Indonesia. Menanggapi hal tersebut, OJK melalui Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi berkomitmen untuk lebih lanjut menjalankan perintah Mahkamah Agung dengan menjamin memperkuat penyelenggaraan layanan P2P *lending* dan memberikan perlindungan konsumen dan masyarakat dengan menerbitkan roadmap LPBBTI 2023-2028.¹⁸

Maka, berdasarkan upaya yang dilakukan tersebut, perlu adanya dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan layanan P2P *lending* di Indonesia. Selain itu, untuk dapat memaksimalkan perlindungan hukum kepada konsumen dan masyarakat terhadap pelaksanaan penyelenggaraan layanan P2P *lending* adalah dengan memperluas informasi tentang layanan P2P *lending* yang dapat dengan mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat, baik melalui laman *online*, media sosial, dan/atau sosialisasi secara langsung terhadap penyelenggaraan layanan P2P *lending* legal dan ilegal di Indonesia.

E. Kesimpulan

Hubungan hukum antara penyelenggara dan pengguna layanan *fintech* P2P *lending* di Indonesia termasuk dalam hubungan perdata yang memenuhi ketentuan perjanjian sebagaimana termaktub dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Lebih lanjut diatur dalam ketentuan Pasal 1754 KUHPerdata mengenai perjanjian pinjam-meminjam. Namun terdapat perbedaan antara Pinjam-meminjam dalam KUHPerdata dengan *fintech* P2P *lending* adalah menggunakan teknologi digital melalui internet dengan pengawasan OJK. Pengawasan OJK dibutuhkan dalam

¹⁷ Delfa Violina and Renny Supriyatni, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Teknologi Finansial Berbasis *Peer to peer* Lending Syariah Di Indonesia," *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2021): 17–34, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i1.3267>.

¹⁸ Mochamad Januar Rizki, "OJK Bakal Eksekusi Putusan MA Perkuat Aturan Dan Pengawasan Pinjol," *Hukumonline.com*, n.d., <https://www.hukumonline.com/berita/a/ojk-bakal-eksekusi-putusan-ma-perkuat-aturan-dan-pengawasan-pinjol-lt66a1c8a6796ec/>.

proses penyelenggaraan *fintech* P2P *lending* untuk menjamin penerapan hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan perjanjian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, urgensi pengawasan pada penyelenggaraan layanan P2P *lending* di Indonesia difokuskan untuk dapat meminimalisir penyalahgunaan data pribadi oleh penyelenggara layanan P2P *lending*, dan dapat menekan jumlah penyelenggara P2P *lending* ilegal di Indonesia melalui hukum positif.

Perlindungan hukum terhadap konsumen dan masyarakat selaku pengguna layanan penyelenggaraan P2P *lending* di Indonesia masih belum terinventarisir dengan baik dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia, masih terjadi tumpang tindih antara peraturan yang satu dengan lainnya, sebagai contoh, bahwa ketentuan terhadap penyelenggaraan P2P *lending* di Indonesia diatur dalam POJK No. 10/POJK.05/2022 dan untuk perlindungan konsumen diatur dalam ketentuan POJK No 22 Tahun 2023. namun, hingga saat ini belum diatur mengenai jaminan perlindungan data pribadi dalam penyelenggaraan layanan P2P *lending*, sehingga mengenai ketentuan tersebut merujuk pada UU Pelindungan Data Pribadi. Maka dari itu, tepat kiranya jika Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1206/K/PDT/2024 memerintahkan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika untuk lebih lanjut mengatur secara khusus pengawasan dan perlindungan hukum proses penyelenggaraan layanan P2P *lending* di Indonesia, yang kemudian diamini oleh OJK dengan menerbitkan roadmap LPBBTI 2023-2028.

Daftar Pustaka

- Badruzaman, Mariam Darus. *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: Alumni, 1983.
- Chen, Elizabeth, Muhamad Ibnu Afif, William Jason, Cancolio Frederick Sidauruk, and Salsabila Permata Anugrah. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Pinjaman Online Ilegal." *Prosiding Serina* 1, no. 1 (2021): 2045–52. <https://doi.org/10.24912/pserina.v1i1.18080>.
- Faried, Femmy Silaswaty, and Nourma Dewi. "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengaturan Dan Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis Teknologi (Financial Technology)." *Jurnal Supremasi* 10, no. 1 (2020): 12–22.
- Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1991.
- Mochamad Januar Rizki. "OJK Bakal Eksekusi Putusan MA Perkuat Aturan Dan Pengawasan Pinjol." *Hukumonline.com*, n.d. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ojk-bakal-eksekusi-putusan-ma-perkuat-aturan-dan-pengawasan-pinjol-lt66a1c8a6796ec/>.
- Mongan Frischa Faradilla Arwinda *Fintech: Peer to peer Lending di Indonesia: Peluang dan Tantangan*. - Ponorogo : Uwais Inspirasi Indonesia, 2024.
- Muchsin. *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Juni, 2020. Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020. <http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode>

Penelitian Hukum.pdf.

- Najwan Gibran Aufa Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Peminjam yang Disalahgunakan oleh Layanan Pinjaman *Online* Ilegal. - Surakarta : Jurnal Pendidikan Tambusai, 2024. - 2 : Vol. 8.
- Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Ramadina Nabila Dinda Perlindungan Hukum Terhadap Investor Di Platform *Fintech* Peer-To-Peer *Lending* Yang Mengalami Gagal Bayar. - Jakarta : Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 2024. - 10 : Vol. 2.
- Salvasani, Alifia, and Munawar Kholil. "Handling Illegal Financial Technology Peer-To-Peer *Lending* Through the Financial Services Authority (Study at OJK Central Jakarta)." *Jurnal Privat Law* 8, no. 2 (2020): 252.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT. Grafindo Indonesia, 2004.
- Soemitra, Andri, and Adlina. "Perlindungan Konsumen Terhadap Kebocoran Data Pada Jasa Keuangan Di Indonesia." *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan Juripol* 5 (2022): 288–303.
- Subhan Zein. "Tinjauan Yuridis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Aplikasi Pinjaman Dana Berbasis Elektronik (*Peer to peerLending* / Crowdfunding) Di Indonesia." *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Unsurya* 4, no. 2 (2019): 115–24. https://doi.org/10.1007/978-3-540-71095-0_11275.
- Syah Muhammad Mekaar *Peer to peerLending* Berlisensi, Sebuah Tinjauan Yuridis Hukum Ekonomi Syariah Indonesia. - Bengkalis : Jurnal Manajemen Dan Akuntansi , 2024. - 4 : Vol. 1.
- Tambunan Toman Sony Hukum Bisnis. - Jakarta : Prenamedia Group, 2019.
- Violina, Delfa, and Renny Supriyatni. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Teknologi Finansial Berbasis *Peer to peerLending* Syariah Di Indonesia." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2021): 17–34. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i1.3267>.
- (Syah, 2024) (Ramadina, 2024) (Najwan, 2024) (Mongan, 2024) (Tambunan, 2019).